



**PUTUSAN**  
Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Chandra bin Umar (alm);  
Tempat lahir : Sei Beringin;  
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/9 Agustus 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Gemilang Lestari, Gg. Saudara  
RT.03, RW.03, Kelurahan Kualu,  
Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar  
Prov. Riau  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penangkapan oleh penyidik tertanggal 03 Juli 2019 Nomor : SP.Kap/21/VII/2019/Reskrim. sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penangkapan oleh penyidik tertanggal 06 Juli 2019 Nomor : SP.Kap/37/VII/2019/Resnarkoba. sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
3. Penahanan oleh Penyidik tertanggal 09 Juli 2019 Nomor : SP.Han/33/VII/2019/Resnarkoba sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2019 Nomor : B-1106/L.5.16/Enz.1/07/2019 sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 30 Agustus 2019 Nomor : 70/Pen.Pid/2019/PN Srl. Sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 24 September 2019 Nomor : Print-1106/L.5.16/Enz.2/09/2019 sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 01 Oktober 2019, Nomor 130/Pen.Pid.Sus/2019/PN SRL. sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 21 Oktober 2019 Nomor 130/Pen.Pid.Sus/2019/PN SRL. sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DEDY AGUSTIA, S.H., FERNANDO DONALCO, S.H. dan AGUS PARABUANSYAH, S.H. Penasihat Hukum berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kel. Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 08 Oktober 2019 Nomor 131/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srl.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL tanggal 1 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL tanggal 1 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

### M E N U N T U T :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA bin UMAR (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa CHANDRA bin UMAR (alm) dengan pidana penjara selama 14 (Empat belas) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) klip plastic yang masing-masing berisi 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastik berisi 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi;
- 1 (satu) unit handphone merk xiami warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merkNokia warna Hitam;
- 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang;
- 2 (dua) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna hitam nopol BM 1568 CR, Noka MHKA4DA3JHJ115943;
- 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik Debora Sinaga nopol BM 1568 CR;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan pidana karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa CHANDRA bin UMAR (alm) bersama-sama dengan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2019 bertempat di rumah Saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM Gang Saudara RT.01 RW.02 Kel. Payung Sekaki Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM sedang dirumah di Gang Saudara RT.01 RW.02 Kel. Payung Sekaki Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau ada telpon dari rekan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM bernama EDI lalu mengatakan "ADA PAKET KITA, GEK ADO YANG MENGHUBUNGI" jawab saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM "IYOLAH" lalu tiga hari kemudian Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM ditelpon dari Nomor Pribadi (tanpa nomor) lalu terdengar suara seorang laki-laki yang mengatakan "ADA PAKET" lalu jawab saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM "SIAP BANG" lalu jawabnya "ABANG DIMANA" saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM jawab "DIRUMAH" lalu telpon dimatikan, kemudian sekira pukul 11.15 wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI datang kerumah saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM yang sebelumnya pada Pukul 08.00 Wib saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM menelfon saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dengan mengatakan "MAINLAH KEMARI" dan Saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI menjawab "OKE NANTI SIANG" setelah Saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI datang lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM mengatakan kepada saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI "DEN ADO YANG NELPON ADA PAKET" lalu tidak berapa lama kemudian ada telpon dari nomor pribadi lagi lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM angkat dan laki-laki tersebut mengatakan "ARAH KE KUBANG (nama daerah)" lalu Saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM jawab saya "SIAP" kemudian Hand phone dengan merek Nokia berwarna hitam milik saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI lalu berangkatlah saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI mengarah ke Jalan Kubang Prov. Riau dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Vixion, kemudian sesampainya saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI di jalan Kubang Handphone milik saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM tersebut berbunyi dari nomor pribadi diangkat oleh saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dan seorang laki-laki mengatakan kepada saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI "MAJU LAGI KEDEPAN ADA POHON KAPUK DIBAWAH POHON ITU ADA PAKET WARNA HITAM" selanjutnya saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI menghampiri tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) plastik asoi hitam dibawah pohon tersebut, kemudian saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI membawanya dan kembali pulang kerumah saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, kemudian sekira jam 12.50 Wib saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI pulang dengan membawa 1 bungkus plastik hitam lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM bawa masuk kedalam rumah dilantai ruang tamu lalu bersama saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM membuka bungkus plastik hitam tersebut dan didalamnya berisi 1 bungkus plastik GUANYINWANG yang telah dibuka dan didalamnya terdapat narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik ukuran besar lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM bersama saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI membuka plastik tersebut dan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM masukkan kedalam 10 (sepuluh) klip plastik ukuran lebih kecil dengan menggunakan timbangan biasa (timbangan cabe) seberat 100 (seratus) gram kedalam 9 (sembilan) Klip dan 1 klipnya lagi dengan berat sekira 50 (lima puluh) gram kemudian 10

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) klip plastik berisi shabu tersebut saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM masukkan kembali kedalam kemasan GUANYINWANG, kemudian sekira 5 menit ada telpon lagi dari nomor Pribadi "DEK SUDAH NYAMPE, ITU BENAR DAK 9 KANTONG SETENGAH" lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM jawab "UDAH" selanjutnya saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI tidur diruang tamu rumah Saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, selanjutnya sekira 1 jam kemudian ada telpon lagi dari nomor pribadi "ADA PAKET SATU LAGI" saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM jawab "SIAP", sekira pukul 14.00 Wib saat saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI terbangun Saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM mengatakan kepada saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI "DEN ADA KERJAAN LAGI" saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI menjawab "OKE" lalu sekira pukul 15.00 Wib ada telpon lagi dari nomor pribadi "ARAHKAN KE TK DIJALAN SUBRANTAS" saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM jawab "IYA", dan saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI ada menelfon Terdakwa dengan mengatakan "BANG DIMANA?" Terdakwa menjawab "SAYA DI KUBANG TEMPAT KAWAN", kemudian saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI berkata "BANG KERUMAH LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM YA, BANG LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM MAU PULANG KAMPUNG" dan Terdakwa menjawab "IYA", kemudian HP saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM serahkan ke saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM mengatakan kepada saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI "ARAH KE TK JALAN SUBRANTAS" lalu berangkatlah saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dengan menggunakan motornya menuju jalan Subrantas, kemudian sesampainya saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI di dekat sekolah TK dan Handphone milik saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM tersebut berbunyi dari nomor pribadi diangkat oleh saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dan seorang laki-laki mengatakan kepada saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI "MAJU DIBAWAH TIANG LISTRIK ADA PAKET", selanjutnya saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI menghampiri tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) paket bungkus plastik hitam yang telah dilakban bening, kemudian sekira pukul 15.30 wib saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI kembali lagi kerumah saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM dan sesampainya dirumah saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM Terdakwa sudah bersama saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, saat itu saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI membawa 1 (satu) paket bungkus plastik hitam yang telah dilakban bening

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya berisi 1 klip plastik yang berisi pil Extasi, selanjutnya saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI membuka lakban terdapat 1 (Satu) plastic asoy hitam didepan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM dan Terdakwa, yang mana 1 (Satu) palstik tersebut berisi 1 (satu) klip plastik yang isinya pil Narkotika jenis Extasi warna hijau. Kemudian ada telpon lagi dari nomor pribadi "SUDAH NYAMPAI DEK" jawab saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM "UDAH BANG" lalu jawabnya "ITU LIMA RATUS BUTIR DEK" kemudian saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM jawab "SIAP" lalu Hp dimatikan, lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM mengatakan kepada saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI "DEN CARi MOBIL" jawab saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI "IYA" lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI. Kemudian pergilah saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI bersama Terdakwa mencari mobil menuju Jalan Kubang Prov. Riau, sesampainya saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dan Terdakwa di jalan Kubang saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI merental 1 (satu) unit mobil Toyoga Agya warna hitam Nopol BM 1568 CR milik sdr. David dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada sdr. David, selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil tersebut bersama dengan saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI menuju rumah saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI menelpon saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM "BANG KAMI UDAH DEKAT JEMBATAN" lalu jawab saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM "IYA DEN", selanjutnya saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM datang dengan membawa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan Shabu beserta pil ekstasi saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM simpan didalam tas beserta pakaian saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM masuk kedalam mobil tersebut dan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM simpan tas punggung tersebut di lantai kursi tengah mobil, kemudian langsunglah saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dan Terdakwa berangkat ke arah Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM Terdakwa, dan saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI memasuki wilayah Kabupaten Sarolangun dan sekira pukul 03.00 Wib pada saat kami melintas di depan pos polisi Pelawan sudah ada mobil



patroli Polisi menghadang ditengah jalan lalu kendaraan kami diberhentikan selanjutnya saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, Terdakwa, dan saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dibawa ke pos Polisi. Kemudian sesampainya di halaman Pos Polisi, saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dan Terdakwa turun dari mobil kemudian saksi FRANS, saksi HERI dan saksi ROCHMAD melakukan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi LANGKIR dan saksi RIDWAN, saksi ROCHMAD melihat ada 1 (Satu) kantong plastic hitam dan saksi ROCHMAD mengatakan "INI APA DIDALAM KANTONG PLASTIK, TOLONG DIAMBIL" selanjutnya saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berada di lantai mobil belakang kursi penumpang sebelah kiri, selanjutnya saksi HERI menyuruh saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM untuk membuka bungkus plastik hitam tersebut yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik kemasan GUANYINWANG yang didalamnya berisi 10 klip plastik Shabu dan 1 klip plastik ekstasi, kemudian saksi FRANS bertanya kepada saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM "APA INI PAK?" dan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM menjawab "SHABU SAMA INEKS PAK", kemudian saksi HERI menanyakan "APAKAH BAPAK ADA IZIN MEMILIKI, MEMBAWA, ATAU MENGUASAI SHABU DAN EKSTASI INI?", saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM menjawab "SAYA TIDAK ADA MEMILIKI IZIN MEMBAWA DAN MEMILIKI SHABU DAN INEKS INI PAK", selanjutnya saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM Terdakwa, dan saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dibawa ke Kantor Polsek Singkut beserta barang bukti untuk di proses;

- Bahwa Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, dan saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dalam percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor: 39/10727.00/2019/ tanggal 03 Juli 2019, dengan jumlah keseluruhan 10 bungkus plastik bertanda huruf "A" sampai dengan "J" berisi Kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 781,85 gram dan bungkus plastik yang diberi tanda huruf "K" berisi 392 butir pil warna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi dikeluarkan dari plastiknya dan dilakukan penimbangan didapat berat bersih yaitu 125,44 gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No.PM.01.05.881.07.19.2019 tanggal 09 Juli 2019, dengan kesimpulan 1 (Satu) plastik klip bening bertanda "L" berisi serbuk Kristal putih bening sebesar 2.320 g (bruto), 1.918 g (netto) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No.PM.01.05.881.07.19.2014 tanggal 09 Juli 2019, dengan kesimpulan 1 (Satu) plastic klip bening bertanda "M" berisi 10 butir tablet berwarna hijau seberat 3.6 g (bruto), 3.2 g (netto) tersebut Positif (+) MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa CANDRA Bin Umar (Alm) bersama-sama dengan saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2019 bertempat di depan Polsubsektor Pelawan, Desa Pelawan Jaya, Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Prov. Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM sedang dirumah di Gang Saudara RT.01 RW.02 Kel. Payung Sekaki Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau ada telpon dari rekan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM bernama EDI lalu mengatakan "ADA PAKET KITA, GEK ADO YANG MENGHUBUNGI" jawab

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM "IYOLAH" lalu tiga hari kemudian Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM ditelpon dari Nomor Pribadi (tanpa nomor) lalu terdengar suara seorang laki-laki yang mengatakan "ADA PAKET" lalu jawab saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM "SIAP BANG" lalu jawabnya "ABANG DIMANA" saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM jawab "DIRUMAH" lalu telpon dimatikan, kemudian sekira pukul 11.15 wib saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI datang kerumah saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM yang sebelumnya pada Pukul 08.00 Wib saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM menelfon saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dengan mengatakan "MAINLAH KEMARI" dan Saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI menjawab "OKE NANTI SIANG" setelah Saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI datang lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM mengatakan kepada saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI "DEN ADO YANG NELPON ADA PAKET" lalu tidak berapa lama kemudian ada telpon dari nomor pribadi lagi lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM angkat dan laki-laki tersebut mengatakan "ARAH KE KUBANG (nama daerah)" lalu Saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM jawab saya "SIAP" kemudian Hand phone dengan merek Nokia berwarna hitam milik saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM diserahkan kepada saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI lalu berangkatlah saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI mengarah ke Jalan Kubang Prov. Riau dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Vixion, kemudian sesampainya saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI di jalan Kubang Handphone milik saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM tersebut berbunyi dari nomor pribadi diangkat oleh saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dan seorang laki-laki mengatakan kepada saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI "MAJU LAGI KEDEPAN ADA POHON KAPUK DIBAWAH POHON ITU ADA PAKET WARNA HITAM" selanjutnya saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI menghampiri tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) plastik asoi hitam dibawah pohon tersebut, kemudian saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI membawanya dan kembali pulang kerumah saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, kemudian sekira jam 12.50 Wib saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI pulang dengan membawa 1 bungkus plastik hitam lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM bawa masuk kedalam rumah dilantai ruang tamu lalu bersama saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM membuka bungkus plastik hitam tersebut dan didalamnya berisi 1 bungkus plastik GUANYINWANG yang

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuka dan didalamnya terdapat narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik ukuran besar lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM bersama saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI membuka plastik tersebut dan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM masukkan kedalam 10 (sepuluh) klip plastik ukuran lebih kecil dengan menggunakan timbangan biasa (timbangan cabe) seberat 100 (seratus) gram kedalam 9 (sembilan) Klip dan 1 klipnya lagi dengan berat sekira 50 (lima puluh) gram kemudian 10 (sepuluh) klip plastik berisi shabu tersebut saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM masukkan kembali kedalam kemasan GUANYINWANG, kemudian sekira 5 menit ada telpon lagi dari nomor Pribadi "DEK SUDAH NYAMPE, ITU BENAR DAK 9 KANTONG SETENGAH" lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM jawab "UDAH" selanjutnya saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI tidur diruang tamu rumah Saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, selanjutnya sekira 1 jam kemudian ada telpon lagi dari nomor pribadi "ADA PAKET SATU LAGI" saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM jawab "SIAP", sekira pukul 14.00 Wib saat saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI terbangun Saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM mengatakan kepada saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI "DEN ADA KERJAAN LAGI" saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI menjawab "OKE" lalu sekira pukul 15.00 Wib ada telpon lagi dari nomor pribadi "ARAHKAN KE TK DIJALAN SUBRANTAS" saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM jawab "IYA", dan saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI ada menelfon Terdakwa dengan mengatakan "BANG DIMANA?" Terdakwa menjawab "SAYA DI KUBANG TEMPAT KAWAB", kemudia saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI berkata "BANG KERUMAH LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM YA, BANG LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM MAU PULANG KAMPUNG" dan Terdakwa menjawab "IYA", kemudian HP saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM serahkan ke saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM mengatakan kepada saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI "ARAH KE TK JALAN SUBRANTAS" lalu berangkatlah saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dengan menggunakan motornya menuju jalan Subrantas, kemudian sesampainya saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI di dekat sekolah TK dan Handphone milik saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM tersebut berbunyi dari nomor pribadi diangkat oleh saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dan seorang laki-laki mengatakan kepada saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI "MAJU DIBAWAH TIANG LISTRIK ADA PAKET", selanjutnya saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) paket bungkus plastik hitam yang telah dilakban bening, kemudian sekira pukul 15.30 wib saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI kembali lagi kerumah saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM dan sesampainya dirumah saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM Terdakwa sudah bersama saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, saat itu saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI membawa 1 (satu) paket bungkus plastik hitam yang telah dilakban bening yang didalamnya berisi 1 klip plastik yang berisi pil Extasi, selanjutnya saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI membuka lakban terdapat 1 (Satu) plastic asoy hitam didepan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM dan Terdakwa, yang mana 1 (Satu) palstik tersebut berisi 1 (satu) klip plastik yang isinya pil Narkotika jenis Extasi warna hijau. Kemudian ada telpon lagi dari nomor pribadi "SUDAH NYAMPAI DEK" jawab saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM "UDAH BANG" lalu jawabnya "ITU LIMA RATUS BUTIR DEK" kemudian saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM jawab "SIAP" lalu Hp dimatikan, lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM mengatakan kepada saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI "DEN CARi MOBIL" jawab saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI "IYA" lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI. Kemudian pergilah saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI bersama Terdakwa mencari mobil menuju Jalan Kubang Prov. Riau, sesampainya saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dan Terdakwa di jalan Kubang saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI merental 1 (satu) unit mobil Toyoga Agya warna hitam Nopol BM 1568 CR milik sdr. David dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada sdr. David, selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil tersebut bersama dengan saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI menuju rumah saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI menelpon saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM "BANG KAMI UDAH DEKAT JEMBATAN" lalu jawab saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM "IYA DEN", selanjutnya saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM datang dengan membawa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan Shabu beserta pil ekstasi saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM simpan didalam tas beserta pakaian saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM masuk kedalam mobil tersebut dan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM simpan tas punggung tersebut di lantai kursi tengah mobil,



kemudian langsunglah saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dan Terdakwa berangkat ke arah Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM Terdakwa, dan saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI memasuki wilayah Kabupaten Sarolangun dan sekira pukul 03.00 Wib pada saat kami melintas di depan pos polisi Pelawan sudah ada mobil patroli Polisi menghadang ditengah jalan lalu kendaraan kami diberhentikan selanjutnya saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, Terdakwa, dan saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dibawa ke pos Polisi. Kemudian sesampainya di halaman Pos Polisi, saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dan Terdakwa turun dari mobil kemudian saksi FRANS, saksi HERI dan saksi ROCHMAD melakukan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi LANGKIR dan saksi RIDWAN, saksi ROCHMAD melihat ada 1 (Satu) kantong plastic hitam dan saksi ROCHMAD mengatakan "INI APA DIDALAM KANTONG PLASTIK, TOLONG DIAMBIL" selanjutnya saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berada di lantai mobil belakang kursi penumpang sebelah kiri, selanjutnya saksi HERI menyuruh saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM untuk membuka bungkus plastik hitam tersebut yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik kemasan GUANYINWANG yang didalamnya berisi 10 klip plastik Shabu dan 1 klip plastik ekstasi, kemudian saksi FRANS bertanya kepada saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM "APA INI PAK?" dan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM menjawab "SHABU SAMA INEKS PAK", kemudian saksi HERI menanyakan "APAKAH BAPAK ADA IZIN MEMILIKI, MEMBAWA, ATAU MENGUASAI SHABU DAN EKSTASI INI?", saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM menjawab "SAYA TIDAK ADA MEMILIKI IZIN MEMBAWA DAN MEMILIKI SHABU DAN INEKS INI PAK", selanjutnya saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM Terdakwa, dan saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dibawa ke Kantor Polsek Singkut beserta barang bukti untuk di proses;
- Bahwa saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dan Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I





bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor: 39/10727.00/2019/ tanggal 03 Juli 2019, dengan jumlah keseluruhan 10 bungkus plastik bertanda huruf "A" sampai dengan "J" berisi Kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 781,85 gram dan bungkus plastik yang diberi tanda huruf "K" berisi 392 butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi dikeluarkan dari plastiknya dan dilakukan penimbangan didapat berat bersih yaitu 125,44 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No.PM.01.05.881.07.19.2019 tanggal 09 Juli 2019, dengan kesimpulan 1 (Satu) plastik klip bening bertanda "L" berisi serbuk Kristal putih bening sebesar 2.320 g (bruto), 1.918 g (netto) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No.PM.01.05.881.07.19.2014 tanggal 09 Juli 2019, dengan kesimpulan 1 (Satu) plastic klip bening bertanda "M" berisi 10 butir tablet berwarna hijau seberat 3.6 g (bruto), 3.2 g (netto) tersebut Positif (+) MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM bersama-sama dengan saksi DENI IRAWAN BIN TABRONI dan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRANS HENDRIADI ASRI bin TIRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota Polres Sarolangun;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di depan Polsubsektor Pelawan desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, saksi bersama tim gabungan Polsek Pelawan – Singkut diantaranya saksi HERI KUSMANTO bin TAMSIL dan saksi ROCHMAD BAZUNI bin WAKIJO



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) karena Terdakwa bersama saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang saksi terima pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB yang mengatakan bahwa diduga akan ada pelaku yang membawa narkoba jenis shabu ke daerah Musi Rawas;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi memberitahukan informasi tersebut pada anggota Polsek Pelawan Singkut sehingga tim Unit Reskrim Polsek Singkut langsung melakukan penyelidikan, hingga pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama tim berada di depan Pos Pol Pelawan melakukan penyetapan dan penghadangan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam nomor polisi BM 1568 CR yang berpenumpang 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm);
- Bahwa oleh karena situasi saat itu gelap dan lalu lintas sedang ramai, sehingga mobil dipindahkan ke halaman Pos Pol Pelawan dan sesampai di halaman Pos Pol Pelawan dilakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut disaksikan oleh saksi LANGKIR bin GARUN dan saksi RIDWAN bin SAHRI;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut saksi ROCHMAD BAZUNI bin WAKIJO menemukan barang bukti berupa kantong plastik kemudian saksi ROCHMAD BAZUNI bin WAKIJO memerintahkan untuk mengambil kantong plastik tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) mengambil bungkusan kantong plastik warna hitam yang berada di lantai mobil, kemudian petugas menyuruh saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) untuk membuka kantong plastik tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik kemasan GUANYINMANG yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) klip plastik berisi pil-pil ekstasi warna hijau;
- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) mengenai barang-barang tersebut, dijawab bahwa barang-barang



tersebut adalah shabu dan inex dimana Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki atau menguasai shabu dan inex;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Singkut dan sesampai di Polsek Singkut dilakukan penghitungan barang bukti yaitu shabu sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan timbangan sekira 800 (delapan ratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 392 (tiga ratus Sembilan puluh dua) butir, kemudian Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) beserta barang bukti dilimpahkan ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa selain ditemukan barang bukti yang diduga shabu dan pil ekstasi, dalam penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam, 2 (dua) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan "GUANYINWANG", 2 (dua) kantong plastik warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AGYA warna hitam nomor polisi BM 1568 CR, nomor rangka : MHKA4DA3JHJ115943 dan 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik DEBORA SINAGA nomor polisi BM 1568 CR;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. HERI KUSMANTO bin TAMSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Sarolangun;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di depan Polsubsektor Pelawan desa Pelawan Jaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, saksi bersama tim gabungan Polsek Pelawan – Singkut diantaranya saksi FRANS HENDRIADI ASRI bin TIRUN dan saksi ROCHMAD BAZUNI bin WAKIJO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) karena Terdakwa bersama saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima saksi FRANS HENDRIADI ASRI bin TIRUN pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB yang mengatakan bahwa diduga akan ada pelaku yang membawa narkoba jenis shabu ke daerah Musi Rawas;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi FRANS HENDRIADI ASRI bin TIRUN memberitahu informasi tersebut pada saksi dan anggota Polsek Pelawan Singkut lainnya, sehingga tim Unit Reskrim Polsek Singkut langsung melakukan penyelidikan, hingga pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama tim berada di depan Pos Pol Pelawan melakukan penyetopan dan penghadangan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam nomor polisi BM 1568 CR yang berpenumpang 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm);
- Bahwa oleh karena situasi saat itu gelap dan lalu lintas sedang ramai, sehingga mobil dipindahkan ke halaman Polpol Pelawan dan sesampai di halaman Polpol pelawan dilakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut disaksikan oleh saksi LANGKIR bin GARUN dan saksi RIDWAN bin SAHRI;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut saksi ROCHMAD BAZUNI bin WAKIJO menemukan barang bukti berupa kantong plastic kemudian saksi ROCHMAD BAZUNI bin WAKIJO memerintahkan untuk mengambil kantong plastic tersebut;
- Bahwa atas perintah saksi ROCHMAD BAZUNI bin WKIJO, selanjutnya saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) mengambil bungkus kantong plastik warna hitam yang berada di lantai mobil, kemudian petugas menyuruh saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) untuk

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka kantong plastik tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik kemasan GUANYINMANG yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) klip plastik berisi pil-pil ekstasi warna hijau;

- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm)mengenai barang-barang tersebut, dijawab bahwa barang-barang tersebut adalah shabu dan inex dimana Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki atau menguasai shabu dan inex;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Singkut dan sesampai di Polsek Singkut dilakukan penghitungan barang bukti yaitu shabu sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan timbangan sekira 800 (delapan ratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) butir, kemudian Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) beserta barang bukti dilimpahkan ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa selain ditemukan barang bukti yang diduga shabu dan pil ekstasi, dalam penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam, 2 (dua) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan "GUANYINWANG", 2 (dua) kantong plastik warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AGYA warna hitam nomor polisi BM 1568 CR, nomor rangka : MHKA4DA3JHJ115943 dan 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik DEBORA SINAGA nomor polisi BM 1568 CR;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ROCHMAD BASUNI bin WAKIJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Sarolangun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di depan Polsubsektor Pelawan desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, saksi bersama tim gabungan Polsek Pelawan – Singkut diantaranya saksi FRANS HENDRIADI ASRI bin TIRUN dan saksi HERI KUSMANTO bin TAMSIL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) karena Terdakwa bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima saksi FRANS HENDRIADI ASRI bin TIRUN pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB yang mengatakan bahwa diduga akan ada pelaku yang membawa narkoba jenis shabu ke daerah Musi Rawas;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi FRANS HENDRIADI ASRI bin TIRUN memberitahu informasi tersebut pada saksi dan anggota Polsek Pelawan Singkut lainnya, sehingga tim Unit Reskrim Polsek Singkut langsung melakukan penyelidikan, hingga pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama tim berada di depan Pos Pol Pelawan melakukan penyekatan dan penghadangan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam nomor polisi BM 1568 CR yang berpenumpang 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm);
- Bahwa oleh karena situasi saat itu gelap dan lalu lintas sedang ramai, sehingga mobil dipindahkan ke halaman Pos Pol Pelawan dan sesampai di halaman Pos Pol Pelawan dilakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut disaksikan oleh saksi LANGKIR bin GARUN dan saksi RIDWAN bin SAHRI;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa kantong plastik kemudian saksi memerintahkan untuk mengambil kantong plastik tersebut;
- Bahwa atas perintah saksi, selanjutnya saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) mengambil bungkusan kantong plastik warna hitam yang berada di lantai mobil, kemudian petugas menyuruh saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) untuk membuka kantong plastik tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik kemasan GUANYINMANG yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) klip plastik berisi pil-pil ekstasi warna hijau;
- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) mengenai barang-barang tersebut, dijawab bahwa barang-barang tersebut adalah shabu dan inex dimana Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki atau menguasai shabu dan inex;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Singkut dan sesampai di Polsek Singkut dilakukan penghitungan barang bukti yaitu shabu sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan timbangan sekira 800 (delapan ratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) butir, kemudian Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) beserta barang bukti dilimpahkan ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa selain ditemukan barang bukti yang diduga shabu dan pil ekstasi, dalam pengeledahan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam, 2 (dua) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan "GUANYINWANG", 2 (dua) kantong plastik warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AGYA warna hitam nomor polisi BM 1568 CR, nomor rangka : MHKA4DA3JHJ115943 dan 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik DEBORA SINAGA nomor polisi BM 1568 CR;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. LANGKIR bin GARUN (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di belakang belakang Polsek Pospolsek Pelawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di depan Polsubsektor Pelawan desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, saksi melihat tim dari Polsek Singkut diantaranya saksi FRANS HENDRIADI ASRI bin TIRUN, saksi HERI KUSMANTO bin TAMSIL dan saksi ROCHMAD BAZUNI bin WAKIJO melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal yang diantaranya adalah Terdakwa karena Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya diduga membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Jul 2019 sekira pukul 02.00 WIB saksi sedang berada di rumah kemudian melihat banyak kendaraan masuk ke halaman Pospolsek Pelawan, hingga sekira pukul 03.00 WIB saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil kecil warna hitam dimasukkan oleh salah seorang anggota Polisi ke halaman Pospolsek Pelawan kemudian saksi diminta oleh anggota Polisi untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa saat anggota Polisi melakukan penggeledahan di mobil kecil warna hitam, saksi melihat barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan dibuka dihadapan pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang diantaranya adalah Terdakwa, dimana saat itu saksi melihat barang bukti berupa 10 (sepuluh) klip plastik berisi serbuk kristal bening dan 1 (satu) klip plastik berisi pil-pil berwarna hijau;
- Bahwa selanjutnya salah seorang anggota Polisi menanyakan kepada saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) mengenai barang-barang



yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut dan dijawab bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tersebut adalah shabu;

- Bahwa selain barang bukti berupa 10 (sepuluh) klip plastik berisi serbuk kristal bening dan 1 (satu) klip plastik berisi pil-pil berwarna hijau, anggota polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam, 2 (dua) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan "GUANYINWANG", 2 (dua) kantong plastik warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AGYA warna hitam nomor polisi BM 1568 CR, nomor rangka : MHKA4DA3JHJ115943 dan 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik DEBORA SINAGA nomor polisi BM 1568 CR;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan;

5. LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di jalan lintas Sumatera depan Pospol Pelawan desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama saksi dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) ditangkap oleh anggota Polisi karena membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi berada di rumah saksi yang terletak di Gang Saudara RT. 01 Kel. Payung Sekaki Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru Provinsi Riau menerima telpon dari teman saksi yang bernama EDI mengatakan "ada paket kita, gek ado yang menghubungi" dan saksi menjawab "iyolah";



- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB saksi menerima telpon dari seorang laki-laki menggunakan nomor pribadi (tanpa nomor) yang mengatakan “ada paket” dan saksi menjawab “siap bang”, orang tersebut kembali bertanya “abang dimana?”, saksi menjawab “di rumah”, lalu telpon dimatikan;
- Bahwa selanjutnya datang saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) dan saksi memberi tahu saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) bahwa ada orang menelpon mengatakan ada paket;
- Bahwa tidak lama kemudian orang tersebut kembali menelpon dan mengatakan “arah Kubang” dan saksi menjawab “siap”, kemudian saksi menyerahkan handphone yang saksi pergunakan untuk berkomunikasi dengan orang tersebut pada saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm);
- Bahwa selanjutnya saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) pergi ke arah Kubang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan sekira pukul 12.50 WIB saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) kembali ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam;
- Bahwa selanjutnya saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) membuka 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut di hadapan saksi dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) mengeluarkan isi dalam plastik hitam tersebut ke lantai dan bungkus plastik hitam tersebut berisi 1 (satu) klip plastik kuning kombinasi bertuliskan GUANYINWANG berisi 1 (satu) klip plastik ukuran besar berisi shabu;
- Bahwa saksi membuka plastik berisi shabu tersebut, kemudian saksi dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) memasukkan shabu tersebut ke dalam klip plastik ukuran lebih kecil dengan menggunakan timbangan masing-masing seberat 100 (seratus) gram sebanyak 9 (sembilan) klip dan 1 (satu) klip seberat 50 (lima puluh) gram, selanjutnya 10 (sepuluh) klip plastik berisi shabu tersebut dimasukkan kembali ke dalam plastik GUANYINWANG;
- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian saksi kembali menerima telpon dari seseorang menggunakan nomor pribadi mengatakan “dek sudah nyampe, itu bener dak 9 kantong setengah” lalu saksi menjawab “udah”;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) jam kemudian saksi menerima telpon dari seseorang menggunakan nomor pribadi mengatakan “ada paket satu lagi” dan saksi menjawab “siap”;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, saksi menerima telpon dari seseorang dengan nomor pribadi mengatakan “arahkan ke TK di jalan Subrantas” dan saksi menjawab “iya”, kemudian saksi menyerahkan handphone saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) sambil saksi mengatakan “arah ke TK jalan Subrantas”;
- Bahwa selanjutnya saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan sekira pukul 15.30 WIB saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) kembali ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 1 (satu) klip plastik berisi pil ekstasi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi menerima telpon dari nomor pribadi yang mengatakan “udah nyampe dek?”, saksi jawab “udah bang”, lalu orang tersebut mengatakan “itu lima ratus butir dek” dan saksi menjawab “siap” kemudian handphone dimatikan;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) untuk mencari mobil dan tidak lama kemudian Terdakwa datang, kemudian Terdakwa dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) pergi mencari mobil, hingga sekira pukul 16.30 WIB saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) menelpon saksi mengatakan “bang kami udah dekat jembatan” dan saksi menjawab “iya”;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam berisi shabu dan pil ekstasi serta pakaian saksi, lalu saksi berjalan kaki ke dekat jembatan dan sesampainya didekat jembatan yang tidak jauh dari rumah saksi sudah ada saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) dan Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam, kemudian Terdakwa bersama saksi dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) berangkat ke arah Musi Rawas, Sumatera Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03,00 WIB, Terdakwa bersama saksi dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) sampai di daerah Sarolangun tepatnya di jalan Lintas Sumatera depan Pos Polisi Pelawan, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi, kemudian Terdakwa bersama saksi dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) diperintahkan untuk turun dari mobil lalu

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL



anggota Polisi memeriksa mobil namun karena situasi gelap sehingga mobil dipindahkan ke halaman Pos Polisi dimana saat itu saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) dan Terdakwa digiring berjalan kaki sedangkan saksi berada di dalam mobil bersama seorang anggota Polisi;

- Bahwa sesampai di halaman Pol Polisi, anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dalam mobil dan dalam penggeledahan tersebut salah seorang anggota Polisi menemukan barang bukti berupa kantong plastik kemudian anggota Polisi tersebut memerintahkan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) mengambil bungkus kantong plastik warna hitam yang berada di lantai mobil, kemudian petugas menyuruh saksi untuk membuka kantong plastik tersebut dihadapan Terdakwa, saksi DENI IRAWAN bin UMAR (alm) dan warga masyarakat;
- Bahwa setelah dibuka bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik kemasan GUANYINMANG yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) klip plastik berisi pil-pil ekstasi warna hijau;
- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi mengenai barang-barang tersebut, saksi jawab bahwa barang-barang tersebut adalah shabu dan inek dimana Terdakwa, saksi dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki atau menguasai shabu dan inek;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Singkut dan sesampai di Polsek Singkut dilakukan penghitungan barang bukti yaitu shabu sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan timbangan sekira 800 (delapan ratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) butir, kemudian Terdakwa, saksi dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) beserta barang bukti dilimpahkan ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa selain ditemukan barang bukti yang diduga shabu dan pil ekstasi, dalam penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold;
  - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam milik terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang dipergunakan untuk transaksi narkoba;
- 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan "GUANYINWANG";
- 2 (dua) kantong plastik warna hitam;
- uang tunai sejumlah Rp. 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AGYA warna hitam nomor polisi BM 1568 CR, nomor rangka : MHKA4DA3JHJ115943;
- 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik DEBORA SINAGA nomor polisi BM 1568 CR;
- Bahwa maksud kepergian Terdakwa bersama saksi dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) ke Rawas Sumatera Selatan adalah untuk memberikan paket shabu pada teman saksi bernama EDI yang memesan shabu dimana EDI berdomisili di daerah Rawas namun saksi tidak mengetahui pasti dimana rumah EDI karena selama ini transaksi antara saksi dengan EDI dilakukan di jalan dan saksi sudah 3 (tiga) kali mengantar shabu pesanan EDI ke daerah Rawas;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, saksi tidak ada menghitung ulang jumlah pil Ekstasi;
- Bahwa peranan saksi sebagai orang yang menyimpan dan memegang Shabu dan Pil ekstasi serta melakukan komunikasi dengan EDI, peranan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) sebagai penjemput Shabu dan Pil Ekstasi di wilayah Kota Pekanbaru, mencari mobil rental lalu bersama-sama Terdakwa dan saksi ikut mengantar ke Rawas, sedangkan Terdakwa berperan sebagai sopir;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari per kantong Shabu sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pil ekstasi Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) perbutir dan untuk pengiriman kali ini saksi dan rekan saksi mendapatkan total sekira Rp. 17.500.000 (tujuh belas

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL



juta lima ratus rupiah) dibagi tiga namun untuk kali ini belum dibayar karena paket tidak sampai kepada EDI;

- Bahwa pil Ekstasi yang saksi bawa adalah pesanan orang bernama LERI, dimana sebelumnya saksi telah lama kenal LERI karena satu kampung dengan saksi di simpang Nibung Kab. Musi Rawas Utara, awalnya LERI memesan Pil Ekstasi adalah saat saksi transaksi shabu pesanan EDI dengan Bos di Pekan Baru yang saksi kenal via telepon (Nomor Pribadi) saat itu Bos tersebut menawarkan ada atau tidak penampung Pil Ekstasi di Daerah Rawas, lalu saksi mengatakan ada yaitu rekan saksi yang bernama LERI yang dahulu pernah menanyakan kepada saksi apakah ada pil Ekstasi atau tidak, barulah setelah itu saksi mengirim shabu pesanan EDI sekaligus Pil Ekstasi kepada LERI;
- Bahwa saksi tidak bertemu secara langsung dengan Bos atau orang pemilik shabu dan Pil ekstasi di Pekan Baru, saksi hanya transaksi menerima telepon dari "Nomor Pribadi" dan segala macam transaksi saksi kirimkan via rekening BRI a.n MUHAMMAD FIKRI dan untuk nomor rekeningnya saksi tidak ingat karena setiap resi pengiriman Bos mengirimkan nomor rekening via SMS ke Hp saksi Terdakwa dan setelah terkirim pesan bos agar resi dan SMS dihapus karena hal tersebut saksi tidak ingat nomor rekeningnya;
- Bahwa untuk pemesanan shabu oleh EDI, saksi telah menerima uang muka atau uang jalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari EDI melalui tranper rekening atas nama penerima HERU PRATAMA yang merupakan teman anak saksi, saat itu saksi beralasan numpang tranper melalui HERU PRATAMA uang kiriman dan HERU PRATAMA tidak tahu uang tersebut adalah uang muka pengiriman Shabu sedangkan untuk Pil ekstasi LERI belum ada membayar uang muka kepada saksi karena LERI baru akan membayar uang pengiriman kepada saksi sebanyak yang dijanjikan Rp. 20.000.000, (dua puluh juta) setelah pil ekstasi sampai di tangan LERI sebagai DP atau uang muka terima pil ektasi kepada pemilik barang di pekan Baru yang selanjutnya saksi tranper ke Rekening Bank atas nama MUHAMMAD FIKRI (pemilik barang di Pekan Baru) sedangkan sisanya akan terlebih dahulu dijual oleh LERI barulah setelah itu saksi mendapatkan bagian saksi dan sisanya dibayarkan kepada pemilik barang di Pekanbaru;
- Bahwa saksi komunikasi dengan EDI via Telpon (HP) nomor EDI selalu berganti-ganti tiap menelpon kepada saksi sehingga saksi sulit untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghawal nomor EDI, sedangkan dengan LERI saksi juga berkomunikasi dengan menggunakan telepon (HP);
- Bahwa saksi belum pernah ketemu MUHAMMAD FIKRI secara langsung namun hanya sebatas telpon melalui nomor pribadi
  - Bahwa saksi telah mengantarkan shabu pesanan EDI sebanyak 3 (tiga) kali dan pil ekstasi pesanan LERI sebanyak 2 (dua) kali
  - Bahwa saksi mengantarkan pesanan shabu untuk EDI sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sekira bulan Mei 2019 sebelum memasuki bulan puasa dengan jumlah shabu sebanyak 4 klip plastik dengan jumlah biasa saksi sebut 3 kantong setengah, lalu yang kedua pada pertengahan bulan Mei 2019 dalam bulan puasa sebanyak 5 klip plastik dengan jumlah biasa saksi sebut 4 kantong setengah, lalu yang terakhir adalah pada saat saksi tertangkap pada tanggal 03 Juli 2019 dengan shabu sebanyak 10 (sepuluh) klip plastik biasa dengan jumlah biasa saksi sebut 9 kantong setengah
  - Bahwa pil ekstasi atas pesanan LERI yang pertama adalah pada bulan Mei 2019 dalam bulan puasa sebanyak 300 (tiga ratus) butir lalu yang kedua adalah pada tanggal 03 Juli 2019 sebanyak sekira 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) butir namun saat itu saksi tertangkap pihak Kepolisian;
  - Bahwa 2 (dua) kali saksi mengantarkan shabu pesanan EDI dengan cara diletakkan di pinggir jalan di daerah Pamenang Kab. Merangin setelah ada komunikasi dengan EDI dan EDI mengarahkan agar di letakkan dipinggir jalan dan orang yang mengambilnya saksi tidak tahu, barulah setelah barang sampai ditangan EDI lalu EDI menelpon saksi lagi dan bertemu di daerah Simpang Nibung, lalu EDI menyerahkan uang kepada saksi untuk transaksi yang pertama Rp. 5000.000,- (lima juta Rupiah) lalu yang transaksi kedua Rp. 7000.000 (tujuh juta Rupiah) Sedangkan untuk pil ekstasi pesanan LERI saksi serahkan langsung kepada LERI di jalan di daerah Simpang Nibung Terlebih dahulu EDI menelpon saksi lalu EDI mengatakan "NANTI AKAN ADA BOS YANG NELPON TUNGGU AJA NANTI DI ARAHKAN" setelah itu barulah saksi menunggu telpon lalu masuklah telpon dari BOS PEKAN BARU (tidak ada nomor / Nomor Pribadi) ke HP saksi dan mengarahkan saksi untuk menjemput shabu dan pil ekstasi tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. DENI IRAWAN bin TABRONI (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di depan Polsubsektor Pelawan desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, saksi bersama Terdakwa dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) ditangkap oleh anggota Polisi karena membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 08.00 WIB saat saksi berada di rumah lalu saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) menelpon meminta saksi untuk ke rumahnya dan saksi menjawab "oke nanti siang";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi datang ke rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, sesampai di rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sekira pukul 11.15 WIB saksi bertemu dengan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), saat itu saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) mengatakan ada kerjaan dan saksi menjawab "oke";
- Bahwa pada sekira pukul 12.00 WIB saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) memberikan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan menyuruh saksi untuk membawa handphone ke jalan Kubang dan akan ada orang yang menelpon dengan nomor pribadi;
- Bahwa setelah menerima handphone tersebut, saksi menuju jalan Kubang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, sesampai di jalan Kubang handphone Nokia yang saksi bawa berbunyi sehingga saksi langsung mengangkat telpon tersebut dan terdengar suara seorang laki-laki mengatakan "maju lagi ke depan ada pohon kapuk dibawah pohon itu ada paket warna hitam";
- Bahwa selanjutnya saksi menuju pohon kapuk yang ada di depan saksi dan mengambil 1 (satu) plastik warna hitam yang ada di bawah pohon tersebut, kemudian saksi kembali ke rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dengan membawa bungkusan plastik warna hitam tersebut;



- Bahwa sesampai di rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), bungkus plastik warna hitam saksi buka di hadapan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi mengeluarkan isi dalam plastik hitam tersebut ke lantai, saksi melihat isi plastik hitam tersebut berupa 1 (satu) klip plastik kuning kombinasi bertuliskan GUANYINWANG berisi 1 (satu) klip plastik ukuran besar berisi shabu;
- Bahwa saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) membuka plastik berisi shabu tersebut, kemudian saksi dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) memasukkan shabu tersebut ke dalam klip plastik ukuran lebih kecil dengan menggunakan timbangan masing-masing seberat 100 (seratus) gram sebanyak 9 (sembilan) klip dan 1 (satu) klip seberat 50 (lima puluh) gram, selanjutnya 10 (sepuluh) klip plastik berisi shabu tersebut saksi masukkan kembali ke dalam plastik GUANYINWANG kemudian saksi tidur di ruang tamu rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm);
- Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) membangun saksi dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) mengatakan ada kerjaan lagi dan saksi menjawab "oke";
- Bahwa selanjutnya saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) kembali menyerahkan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan menyuruh saksi pergi ke sekolah TK yang terletak di jalan Subrantas;
- Bahwa sesampai di sekolah TK tersebut, saksi berhenti menunggu telpon dan tidak lama kemudian ada telpon dari seorang laki-laki yang mengatakan "maju dibawah tiang listrik ada paket";
- Bahwa setelah menerima telpon tersebut, saksi menuju ke tiang listrik yang ada di depan sekolah TK dan saksi mengambil 1 (satu) paket dilakban bening kemudian saksi membawa paket tersebut ke rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm);
- Bahwa sesampai di rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), saksi melihat sudah ada Terdakwa, kemudian saksi membuka lakban dihadapan Terdakwa dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), ternyata terdapat 1 (satu) plastik hitam berisi 1 (satu) klip plastik berisi pil ekstasi warna hijau, kemudian 1 (satu) kantong plastik berisi shabu dan 1 (satu) plastik yang berisi pil ekstasi saksi gabungkan jadi satu dan saksi serahkan pada saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saksi dan menyuruh saksi untuk mencari mobil rental;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa pergi ke jalan Kubang merental mobil Toyota Agya warna hitam Nomor Polisi BM 1568 CR milik Pak Davit dan saksi memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada Pak Davit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sedangkan saksi duduk dalam mobil disebelah Terdakwa;
- Bahwa sebelum sampai di rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) tepatnya di pinggir jalan dekat rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), saksi menelpon saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan tidak lama kemudian istri saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) datang mengendarai sepeda motor dengan membawa 2 (dua) tas punggung warna hitam kemudian menyerahkan 2 (dua) tas tersebut kepada saksi dan saksi meletakkan 1 (satu) buah tas di bagasi belakang dan 1 (satu) tas diletakkan di lantai kursi tengah, kemudian saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) datang berjalan kaki langsung masuk ke dalam mobil duduk di samping sopir sedangkan saksi duduk di belakang;
- Bahwa pada sekira pukul 16.30 WIB, saksi bersama Terdakwa dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) berangkat menuju Rawas Sumatera Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03,00 WIB, saksi bersama Terdakwa dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sampai di daerah Sarolangun tepatnya di jalan Lintas Sumatera depan Pos Polisi Pelawan, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi, kemudian saksi bersama Terdakwa dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) diperintahkan untuk turun dari mobil lalu anggota Polisi memeriksa mobil namun karena situasi gelap sehingga mobil dipindahkan ke halaman Pos Polisi dimana saat itu saksi dan Terdakwa digiring berjalan kaki sedangkan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) berada di dalam mobil bersama seorang anggota Polisi;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di halaman Pol Polisi, anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dalam mobil dan dalam penggeledahan tersebut salah seorang anggota Polisi menemukan barang bukti berupa kantong plastik kemudian anggota Polisi tersebut memerintahkan saksi mengambil bungkus kantong plastik warna hitam yang berada di lantai mobil, kemudian petugas menyuruh saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) untuk membuka kantong plastik tersebut dihadapan Terdakwa, saksi dan warga masyarakat dan setelah dibuka bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik kemasan GUANYINMANG yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) klip plastik berisi pil-pil ekstasi warna hijau;
- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) mengenai barang-barang tersebut, dijawab bahwa barang-barang tersebut adalah shabu dan inex dimana Terdakwa, saksi dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki atau menguasai shabu dan inex;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Singkut dan sesampai di Polsek Singkut dilakukan penghitungan barang bukti yaitu shabu sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan timbangan sekira 800 (delapan ratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 392 (tiga ratus Sembilan puluh dua) butir, kemudian Terdakwa, saksi dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) beserta barang bukti dilimpahkan ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa selain ditemukan barang bukti yang diduga shabu dan pil ekstasi, dalam penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold milik saksi;
  - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam milik Terdakwa;
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam milik saksi;
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam milik saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm);
  - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang dipergunakan untuk transaksi narkoba;
  - 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan "GUANYINWANG";
  - 2 (dua) kantong plastik warna hitam;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- uang tunai milik saksi, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan terdakwa sejumlah Rp. 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AGYA warna hitam nomor polisi BM 1568 CR, nomor rangka : MHKA4DA3JHJ115943;
- 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik DEBORA SINAGA nomor polisi BM 1568 CR;
- Bahwa peranan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sebagai orang yang mengatur jalannya alur transaksi narkoba baik dimana menjemput atau kemana akan mengantar narkoba dan orang yang berkomunikasi dengan pemesan narkoba, sedangkan Terdakwa berperan sebagai sopir yang mengemudikan mobil dari Pekanbaru menuju Musi Rawas Sumatera Selatan;
- Bahwa maksud kepergian saksi bersama Terdakwa dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) ke Rawas Sumatera Selatan adalah untuk memberikan paket shabu pada orang bernama EDI, dimana sebelumnya saksi bersama Terdakwa dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sudah 2 (dua) kali menyerahkan paket narkoba jenis shabu dan ekstasi pada EDI di Rawas yaitu pada pada bulan puasa dan sehabis lebaran;
- Bahwa dari 2 (dua) kali pengiriman paket shabu yang sebelumnya, saksi mendapat upah uang dari saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) pada pengiriman pertama dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada pengiriman kedua;
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud kepergian ke Musi Rawas Sumatera Selatan adalah untuk mengantarkan narkoba karena pada saat berangkat dari Pekanbaru Terdakwa melihat saksi membuka kantong plastik berisi pil ekstasi didepan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan 2 (dua) kali pengiriman paket ke Musi Rawas bersama Terdakwa dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), dimana cara penyerahan paket shabu tersebut dilakukan dengan cara saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) meletakkan kantong plastik berisi paket shabu di pinggir jalan di daerah Pamenang Kabupaten Merangin dan sebelum meletakkan aket shabu tersebut saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) telah berkomunikasi dengan EDI dimana saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) memberitahu bahwa saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) meletakkan paket shabu tersebut di pinggir jalan;
- Bahwa paket shabu tersebut rencananya akan diserahkan pada pemesan bernama EDI sedangkan pil ekstasi akan diserahkan pada LERI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di depan Polsubsektor Pelawan desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) ditangkap oleh anggota Polisi karena membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang terletak di Simpang Arhanud Kel. Sido Mulyo Barat Kota Pekanbaru, lalu saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) menelpon menanyakan keberadaan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ke rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) karena saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) hendak pulang kampung;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan sesampai di rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sudah ada saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) bersama saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan anak istri saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm);

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), Terdakwa melihat disamping saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) ada 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang sedikit terbuka berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi pil ekstasi;
- Bahwa selanjutnya saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) meminta Terdakwa untuk mencari mobil namun Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada mobil karena mobil sedang dipakai;
- Bahwa selanjutnya saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) mengajak Terdakwa menjemput mobil di rumah salah seorang teman dari saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm);
- Bahwa sesampai di rumah teman dari saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) sudah ada 1 (satu) unit mobil Agya warna hitam dan dengan mobil tersebut Terdakwa dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) menjemput saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) di rumahnya;
- Bahwa sesampai di pinggir jalan dekat rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) menelpon saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan tidak lama kemudian saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) datang dengan membawa 1 (satu) buah tas masuk ke dalam mobil;
- Bahwa pada sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa bersama saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) berangkat menuju Rawas Sumatera Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) sampai di daerah Sarolangun tepatnya di jalan Lintas Sumatera depan Pos Polisi Pelawan, mobil yang Terdakwa kendari bersama saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) dihentikan oleh anggota Polisi, kemudian Terdakwa bersama saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) diperintahkan untuk turun dari mobil lalu anggota Polisi memeriksa mobil namun karena situasi gelap sehingga mobil dipindahkan ke halaman Pos Polisi dimana saat itu Terdakwa dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) digiring berjalan kaki sedangkan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) berada di dalam mobil bersama seorang anggota Polisi;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di halaman Pol Polisi, anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dalam mobil dan dalam penggeledahan tersebut salah seorang anggota Polisi menemukan barang bukti berupa kantong plastik kemudian anggota Polisi tersebut memerintahkan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) mengambil bungkus kantong plastik warna hitam yang berada di lantai mobil, kemudian petugas menyuruh saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) untuk membuka kantong plastik tersebut dihadapan Terdakwa, saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) dan warga masyarakat dan setelah dibuka bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik kemasan GUANYINMANG yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) klip plastik berisi pil-pil ekstasi warna hijau;
- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) mengenai barang-barang tersebut, dijawab bahwa barang-barang tersebut adalah shabu dan inex dimana Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki atau menguasai shabu dan inex;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Singkut dan sesampai di Polsek Singkut dilakukan penghitungan barang bukti yaitu shabu sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan timbangan sekira 800 (delapan ratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 392 (tiga ratus Sembilan puluh dua) butir, kemudian terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) beserta barang bukti dilimpahkan ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sesaat sebelum berangkat dari Pekanbaru menuju Rawas Sumatera Selatan, Terdakwa mengetahui saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) ada membawa narkotika jenis pil ekstasi namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) ada membawa shabu saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) ke Rawas Sumatera selatan yaitu pada bulan Mei 2019, bulan Juli 2019 setelah lebaran dan terakhir saat dilakukan penangkapan;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai sopir, Terdakwa mendapat upah dari saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa terima setelah sampai di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) memperoleh shabu dan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa selain ditemukan barang bukti yang diduga shabu dan pil ekstasi, dalam penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam, 2 (dua) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan "GUANYINWANG", 2 (dua) kantong plastik warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AGYA warna hitam nomor polisi BM 1568 CR, nomor rangka : MHKA4DA3JHJ115943 dan 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik DEBORA SINAGA nomor polisi BM 1568 CR;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, berupa:
  - Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.881.07.19.2019 tanggal 09 Juli 2019 ditanda tangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi, Armeiny Romita, S.Si, Apt., NIP. 19681014 199703 2 001, dengan kesimpulan : 1 (Satu) plastik klip bening bertanda "L" berisi serbuk Kristal putih bening sebesar 2.320 g (bruto), 1.918 g (netto) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
  - Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.881.07.19.2014 tanggal 09 Juli 2019 ditanda tangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi, Armeiny Romita, S.Si, Apt., NIP. 19681014 199703 2 001, dengan kesimpulan : 1 (Satu) plastic klip bening bertanda "M" berisi 10 butir tablet berwarna hijau seberat 3.6 g (bruto), 3.2 g (netto) tersebut

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 2263/LHP/BLK-JB/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 atas nama CHANDRA Bin UMAR (Alm), ditanda tangani Verifikator Patologi Klinik Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi Meisya Karyawanti, S.ST., M.Si., NIP. 19720518 199503 2 001, dengan hasil pemeriksaan negative metamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor: 39/10727.00/2019/ tanggal 03 Juli 2019, dengan jumlah keseluruhan 10 bungkus plastik bertanda huruf "A" sampai dengan "J" berisi Kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 781,85 gram dan bungkus plastik yang diberi tanda huruf "K" berisi 392 butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi dikeluarkan dari plastiknya dan dilakukan penimbangan didapat berat bersih yaitu 125,44 gram;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 10 (sepuluh) klip plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastik berisi 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam;
- 2 (dua) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan "GUANYINWANG";
- 2 (dua) kantong plastik warna hitam;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AGYA warna hitam nomor polisi BM 1568 CR, nomor rangka : MHKA4DA3JHJ115943;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik DEBORA SINAGA nomor polisi BM 1568 CR;

barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana Penetapan Persetujuan Ijin Penyitaan tertanggal 16 Juli 2019 Nomor 113/Pen.Pid/2019/PN Srl. dan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun kepada Terdakwa ternyata mereka mengenalinya sehingga patut dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatunya yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di depan Polsubsektor Pelawan desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) ditangkap oleh anggota Polisi karena membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang terletak di Simpang Arhanud Kel. Sido Mulyo Barat Kota Pekanbaru, lalu saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) menelpon menanyakan keberadaan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ke rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) karena saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) hendak pulang kampung;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan sesampai di rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sudah ada saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) bersama saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan anak istri saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm);
- Bahwa benar saat berada di rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), Terdakwa melihat disamping saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) ada 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang sedikit terbuka berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi pil ekstasi;
- Bahwa benar selanjutnya saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) menyuruh Terdakwa dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) untuk

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL



mencari mobi, selanjutnya Terdakwa dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) pergi ke rumah salah seorang teman dari saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) dan sesampai di rumah teman dari saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) sudah ada 1 (satu) unit mobil Agya warna hitam nomor polisi BM 1568 CR;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) menjemput saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) di rumahnya menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam nomor polisi BM 1568 CR dan sesampai di pinggir jalan dekat rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) menelpon saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan tidak lama kemudian saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) datang dengan membawa 1 (satu) buah tas masuk ke dalam mobil;
- Bahwa benar pada sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa bersama saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) berangkat menuju Rawas Sumatera Selatan hingga pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03,00 WIB, Terdakwa bersama saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) sampai di daerah Sarolangun tepatnya di jalan Lintas Sumatera depan Pos Polisi Pelawan, mobil yang Terdakwa kendaraai bersama saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) dihentikan oleh anggota Polisi, kemudian Terdakwa bersama saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) diperintahkan untuk turun dari mobil lalu anggota Polisi memeriksa mobil namun karena situasi gelap sehingga mobil dipindahkan ke halaman Pos Polisi dimana saat itu Terdakwa dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) digiring berjalan kaki sedangkan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) berada di dalam mobil bersama seorang anggota Polisi;
- Bahwa benar sesampai di halaman Pol Polisi, anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dalam mobil dan dalam pengeledahan tersebut salah seorang anggota Polisi menemukan barang bukti berupa kantong plastik kemudian anggota Polisi tersebut memerintahkan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) mengambil bungkusan kantong plastik warna hitam yang berada di lantai mobil, kemudian petugas menyuruh saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) untuk membuka kantong plastik tersebut dihadapan Terdakwa, saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) dan



warga masyarakat dan setelah dibuka bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik kemasan GUANYINMANG yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) klip plastik berisi pil-pil ekstasi warna hijau;

- Bahwa benar saat ditanyakan kepada saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) mengenai barang-barang tersebut, dijawab bahwa barang-barang tersebut adalah shabu dan inex dimana Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki atau menguasai shabu dan inex;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Singkut dan sesampai di Polsek Singkut dilakukan penghitungan barang bukti yaitu shabu sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan timbangan sekira 800 (delapan ratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) butir, kemudian Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) beserta barang bukti dilimpahkan ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar sesaat sebelum berangkat dari Pekanbaru menuju Rawas Sumatera Selatan, Terdakwa mengetahui saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) ada membawa narkoba jenis pil ekstasi namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) ke Rawas Sumatera Selatan yaitu pada bulan Mei 2019, bulan Juli 2019 setelah lebaran dan terakhir saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar sebagai sopir, Terdakwa mendapat upah dari saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa terima setelah sampai di Pekanbaru;
- Bahwa benar selain ditemukan barang bukti yang diduga shabu dan pil ekstasi, dalam penggeladahan juga ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold;
  - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam milik terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang dipergunakan untuk transaksi narkoba;
- 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan "GUANYINWANG";
- 2 (dua) kantong plastik warna hitam;
- uang tunai sejumlah Rp. 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AGYA warna hitam nomor polisi BM 1568 CR, nomor rangka : MHKA4DA3JHJ115943;
- 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik DEBORA SINAGA nomor polisi BM 1568 CR;
- Bahwa benar maksud kepergian Terdakwa bersama saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) ke Rawas Sumatera Selatan adalah untuk memberikan paket shabu pada teman saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) bernama EDI yang memesan shabu;
- Bahwa benar peranan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sebagai orang yang menyimpan dan memegang Shabu dan Pil ekstasi serta melakukan komunikasi dengan EDI, peranan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) sebagai penjemput Shabu dan Pil Ekstasi di wilayah Kota Pekanbaru Baru, mencari mobil rental lalu bersama-sama Terdakwa dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) ikut mengantar ke Rawas, sedangkan Terdakwa berperan sebagai sopir;
- Bahwa benar terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sebagaimana Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.881.07.19.2019 tanggal 09 Juli 2019 ditanda tangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi, Armeiny Romita, S.Si, Apt., NIP. 19681014 199703 2 001, dengan kesimpulan : 1 (Satu) plastik klip bening bertanda "L" berisi serbuk Kristal putih bening sebesar 2.320 g (bruto), 1.918 g (netto) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran UU RI

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.881.07.19.2014 tanggal 09 Juli 2019 ditanda tangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi, Armeiny Romita, S.Si, Apt., NIP. 19681014 199703 2 001, dengan kesimpulan : 1 (Satu) plastic klip bening bertanda "M" berisi 10 butir tablet berwarna hijau seberat 3.6 g (bruto), 3.2 g (netto) tersebut Positif (+) MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa benar terhadap barang bukti sabu dan pil ekstasi telah dilakukan penimbangan dan penghitungan sebagaimana Barita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor: 39/10727.00/2019/ tanggal 03 Juli 2019, dengan jumlah keseluruhan 10 bungkus plastik bertanda huruf "A" sampai dengan "J" berisi Kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 781,85 gram dan bungkus plastik yang diberi tanda huruf "K" berisi 392 butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi dikeluarkan dari plastiknya dan dilakukan penimbangan didapat berat bersih yaitu 125,44 gram;
- Bahwa benar Terdakwa, saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, memakai, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL





4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “setiap orang” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “setiap orang” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa CHANDRA bin UMAR (alm) dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

**Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat



dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan untuk membeli, menjual, memakai, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis shabu dan ekstasi, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di depan Polsubsektor Pelawan desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) ditangkap oleh anggota Polisi karena membawa narkotika jenis shabu dan ekstasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang terletak di Simpang Arhanud Kel. Sido Mulyo Barat Kota Pekanbaru, lalu saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) menelpon menanyakan keberadaan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ke rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) karena saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak pulang kampung, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan sesampai di rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sudah ada saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) bersama saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan anak istri saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm);

Menimbang, bahwa saat berada di rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), Terdakwa melihat disamping saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) ada 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang sedikit terbuka berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi pil ekstasi, kemudian saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) menyuruh Terdakwa dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) untuk mencari mobil, sehingga Terdakwa dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) pergi ke rumah salah seorang teman dari saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) dan sesampai di rumah teman dari saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) sudah ada 1 (satu) unit mobil Agya warna hitam nomor polisi BM 1568 CR, kemudian Terdakwa dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) menjemput saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) di rumahnya menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam nomor polisi BM 1568 CR dan sesampai di pinggir jalan dekat rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) menelpon saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan tidak lama kemudian saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) datang dengan membawa 1 (satu) buah tas masuk ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa bersama saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) berangkat menuju Rawas Sumatera Selatan hingga pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03,00 WIB, Terdakwa bersama saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) sampai di daerah Sarolangun tepatnya di jalan Lintas Sumatera depan Pos Polisi Pelawan, mobil yang Terdakwa kemudikan dihentikan oleh anggota Polisi, kemudian Terdakwa bersama saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) diperintahkan untuk turun dari mobil lalu anggota Polisi memeriksa mobil namun karena situasi gelap sehingga mobil dipindahkan ke halaman Pos Polisi dimana saat itu Terdakwa dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) digiring berjalan kaki sedangkan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) berada di dalam mobil bersama seorang anggota Polisi;

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampai di halaman Pos Polisi, anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dalam mobil dan dalam penggeledahan tersebut salah seorang anggota Polisi menemukan barang bukti berupa kantong plastik kemudian anggota Polisi tersebut memerintahkan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) mengambil bungkus kantong plastik warna hitam yang berada di lantai mobil, kemudian petugas menyuruh saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) untuk membuka kantong plastik tersebut dihadapan Terdakwa, saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) dan warga masyarakat dan setelah dibuka bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik kemasan GUANYINMANG yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) klip plastik berisi pil-pil ekstasi warna hijau, dimana saat ditanyakan kepada saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) mengenai barang-barang tersebut, dijawab bahwa barang-barang tersebut adalah shabu dan inex, selanjutnya Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Singkut dan sesampai di Polsek Singkut dilakukan penghitungan barang bukti yaitu shabu sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan timbangan sekira 800 (delapan ratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 392 (tiga ratus Sembilan puluh dua) butir, kemudian terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) beserta barang bukti dilimpahkan ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) ke Rawas Sumatera Selatan yaitu pada bulan Mei 2019, bulan Juli 2019 setelah lebaran dan terakhir saat dilakukan penangkapan, dimana sebagai sopir, Terdakwa mendapat upah dari saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa setelah sampai di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa maksud kepergian Terdakwa bersama saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) ke Rawas Sumatera Selatan adalah untuk memberikan paket shabu pada teman saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) bernama EDI yang memesan shabu, dimana peranan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sebagai orang yang menyimpan dan memegang Shabu dan Pil ekstasi serta melakukan komunikasi dengan EDI, peranan saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) sebagai penjemput Shabu dan Pil Ekstasi di wilayah Kota

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Baru, mencari mobil rental lalu bersama-sama Terdakwa dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) ikut mengantar ke Rawas, sedangkan Terdakwa berperan sebagai sopir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sebagaimana Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.881.07.19.2019 tanggal 09 Juli 2019 ditanda tangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi, Armeiny Romita, S.Si, Apt., NIP. 19681014 199703 2 001, dengan kesimpulan : 1 (Satu) plastik klip bening bertanda "L" berisi serbuk Kristal putih bening sebesar 2.320 g (bruto), 1.918 g (netto) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.881.07.19.2014 tanggal 09 Juli 2019 ditanda tangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi, Armeiny Romita, S.Si, Apt., NIP. 19681014 199703 2 001, dengan kesimpulan : 1 (Satu) plastic klip bening bertanda "M" berisi 10 butir tablet berwarna hijau seberat 3.6 g (bruto), 3.2 g (netto) tersebut Positif (+) MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan terhadap barang bukti sabu dan pil ekstasi juga telah dilakukan penimbangan dan penghitungan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor: 39/10727.00/2019/ tanggal 03 Juli 2019, dengan jumlah keseluruhan 10 bungkus plastik bertanda huruf "A" sampai dengan "J" berisi Kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 781,85 gram dan bungkus plastik yang diberi tanda huruf "K" berisi 392 butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi dikeluarkan dari plastiknya dan dilakukan penimbangan didapat berat bersih yaitu 125,44 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan demikian unsur ini terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL





Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang. S.H. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana cetakan ketiga tahun 1997 Penerbit Citra Aditya, Bandung, halaman 549, suatu permufakatan jahat (*samenspanning*) dipandang telah terjadi, yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa meskipun apa yang dikemukakan PAF Lamintang, S.H., berkaitan dengan delik dalam KUHP, namun menurut Majelis Hakim apa yang dikemukakan tersebut bersifat umum sehingga dapat diterapkan untuk delik dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBROHIM (alm), tepatnya sejak hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi LENDRA YANSYAH bin IBROHIM (alm) sudah melakukan komunikasi dengan EDI melalui handphone membicarakan paket shabu, selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2019 saksi LENDRA YANSYAH bin IBROHIM (alm) juga melakukan komunikasi dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui handphone membicarakan paket shabu dan paket pil ekstasi yang dikirimkan oleh orang tersebut pada saksi LENDRA YANSYAH bin IBROHIM (alm) dimana paket shabu dan pil ekstasi tersebut harus diambil oleh saksi LENDRA YANSYAH bin IBROHIM (alm) pada alamat yang diberitahukan melalui handphone;

Menimbang, bahwa selain itu saksi LENDRA YANSYAH bin IBROHIM (alm) juga menyuruh saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) untuk mengambil paket shabu dan pil ekstasi di alamat yang diberitahukan melalui handphone dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBROHIM (alm) juga menyuruh saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) dan Terdakwa untuk mencari mobil yang akan digunakan untuk mengantar paket shabu dan pil ekstasi ke daerah Rawas Sumatera Selatan hingga akhirnya Terdakwa bersama saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBROHIM (alm) pergi ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas Sumatera Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam Nomor Polisi BM 1568 CR dikemudikan oleh Terdakwa bermaksud mengantarkan paket shabu pada EDI dan mengantarkan paket pil ekstasi pada LERI, namun sebelum sampai di Rawas tepatnya di daerah Sarolangun Terdakwa bersama saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBROHIM (alm) ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas telah ternyata bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai orang yang mengemudikan mobil Toyota Agya warna hitam Nomor Polisi BM 1568 CR dengan maksud pergi daerah rawas Sumatera Selatan untuk mengantarkan paket shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat ada rangkaian kesepakatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBROHIM (alm) untuk melakukan suatu perbuatan yaitu transaksi narkoba jenis shabu dan ekstasi dimana Terdakwa bersama saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBROHIM (alm) mengetahui jika perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan pidana dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta mempunyai tanggungan keluarga, terhadap permohonan ini akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 10 (sepuluh) klip plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastik berisi 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi;
- 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan "GUANYINWANG";
- 2 (dua) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;

Oleh karena dipersidangan terbukti barang bukti ini merupakan barang-barang yang berbahaya dan dilarang peredarannya sehingga untuk menghindari terjadi penyalahgunaan maka sudah sepatutnya barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam;
- 2 (dua) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AGYA warna hitam nomor polisi BM 1568 CR, nomor rangka : MHKA4DA3JHJ115943;
- 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik DEBORA SINAGA nomor polisi BM 1568 CR;

Oleh karena dipersidangan terbukti barang bukti ini merupakan alat dan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dimana barang bukti ini masih



mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti ini dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan merusak mental generasi muda penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan ;**

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA bin UMAR (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) klip plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastik berisi 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) butir pil warna hijau diduga narkoba jenis ekstasi;
- 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan "GUANYINWANG";
- 2 (dua) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam;
- 2 (dua) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AGYA warna hitam nomor polisi BM 1568 CR, nomor rangka : MHKA4DA3JHJ115943;
- 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik DEBORA SINAGA nomor polisi BM 1568 CR;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin tanggal 11 November 2019 oleh kami, Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Soleh, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera,

M. Soleh, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)